

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

*Ubi societas ibi ius*¹ yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Suatu ungkapan dari seorang filsuf pada jaman romawi Marcus Tullius Cicero yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak pernah lepas dari sesuatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban. Hal lain yang dapat dimaknai tentang ungkapan tersebut diatas ialah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh elemen masyarakat dan seluruh elemen unsur penyelenggara Negara dan/atau penyelenggara Pemerintahan harus menjunjung tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang sudah disepakati bersama melalui Pembentuk Undang-undang yang telah diberikan kewenangan untuk Pembentukan tersebut. Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan dan bidang penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan atas norma-norma hukum dan Peraturan perundang-undangan yang telah disepakati melalui pejabat pembentuk Undang-undang tersebut.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan Yudisial). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melalui gagasan

¹ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012, Hal. 1.

negara demokrasi (*democracy*) maupun diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum² dan Keadilan sosial terutama Perlindungan kepada setiap masyarakatnya.

Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, selain hukum dijadikan sebagai pengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai sebuah ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat disebuah negara lazimnya harus ada sebuah norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang mengatur pelaksanaan terhadap pelaksana/penyelenggara negara tersebut, termasuk norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang memberikan sebuah sanksi bagi pelaksana/penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.

Dalam kaitannya dengan negara hukum asas legalitas menjadi salah satu elemen (unsur) penting dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara. Dikemudian hari asas legalitas berkembang menjadi salah satu soko guru (tiang penopang negara hukum) asas legalitas mengandung ajaran semua perbuatan atau tindakan pemerintah (penyelenggara negara) harus didasarkan atau berpedoman pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian “perlindungan korban” tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- 1) dapat dilihat sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang):

² Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011.Hal.1.

- 2) dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 61.

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴

Perlindungan hukum oleh negara kepada masyarakat berangkat dari fakta bahwa undang-undang adalah buatan individu maka seharusnya Undang-undang harus mengatur tentang hak individu, tidak terkecuali hak Restitusi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dimana aturan tersebut tidak terkecuali hak restitusi termasuk KDRT.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang, bila tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh Karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk

⁴ Aprilianti, Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas Penolakan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Rejo Percut Sei Tuan*, (Medan: Universitas Quality, 2019), Hal. 11-12.

memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁵

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), lebih lanjut disebut sebagai korban adalah pihak yang dianggap paling menderita dan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dikarenakan perlakuan dari seseorang yang dianggap pelaku.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT disebutkan bahwa KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Faktanya para korban KDRT sering tidak mendapatkan haknya sebagai korban tindak pidana, maka dari itu seharusnya KDRT harus dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk memperoleh restitusi akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, tidak disebut secara implisit mengenai restitusi, berbeda dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO)⁷ sehingga menurut penulis hal ini merupakan suatu kelemahan dalam Undang-undang tersebut dimana adanya kekosongan hukum terkait hak restitusi yang seharusnya menjadi hak korban KDRT sehingga korban KDRT terhalang mendapatkan hak restitusinya.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hal. 66 dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hal. 177.

⁶ Ika Dewi Sartika Saimima dan Fransiska Novita Eleanora, “*Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*” *Jurnal Ius Civile*, Vol.4, No.2, (Oktober, 2021), Hal. 225.

⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata negara Indonesia*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1981, Hal. 153.

Pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa lebih dikedepankan, hal ini memberikan gambaran bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memang masih selalu berorientasi kepada pelaku saja dan mengabaikan bagaimana posisi korban dari suatu kejahatan yang pada dasarnya korban adalah pihak yang paling dirugikan dari suatu tindak pidana yang terjadi padanya, sehingga pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali tidak dipedulikan.⁸

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mulai memberikan angin segar kepada para korban dari tindak pidana serta payung hukum agar hak-hak korban terakomodir. Bentuk-bentuk perlindungan kepada korban mulai terealisasi dalam Undang-undang ini, sebagai salah satu contoh dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ruang kepada korban dari suatu tindak pidana mendapatkan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas Restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Restitusi merupakan penerapan yang tepat untuk memperbaiki kondisi yang telah dirusak karena adanya suatu tindak pidana. Dewasa ini, Negara Indonesia sangat konsen terhadap kedudukan korban dalam suatu proses peradilan pidana. Bahkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan kepada para korban tindak pidana. Melalui perubahan pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap pemenuhan hak-hak korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Melalui Undang-undang ini, upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak

⁸ Didik M Arief mansyur & Elisatrus Gultom, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatab Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada, 2006, Hal. 24.

korban dirasa memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban banyak perluasan dan penjabaran terkait hak-hak korban khususnya terkait dengan hak atas pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana. Dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan “Korban Tindak Pidana berhak memperoleh Restitusi berupa” :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁹

Jika dibandingkan dari penganturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang belum secara spesifik menguraikan apa saja yang dimaksudkan dalam hak atas Restitusi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jauh lebih jelas apa saja yang menjadi hak atas Restitusi yang dapat diterima oleh korban atau ahli warisnya dari suatu tindak pidana.

Restitusi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya sebagaimana disebutkan diatas. Untuk menjamin terselenggaranya hak restitusi tersebut undang-undang memberikan amandat

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7A ayat (1).

kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tidak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, masih banyak putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi korban khususnya terkait dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana KDRT. Hal ini terjadi karena Pengaturan tentang restitusi untuk korban tindak pidana KDRT belum diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sehingga adanya kekosongan hukum dalam undang-undang tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terkait pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana KDRT dimana dalam undang-undang tersebut masih belum secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana KDRT mempunyai hak restitusi padahal dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban seharusnya korban KDRT juga termasuk didalamnya.

Tabel 1.1. PUTUSAN PENGADILAN KASUS KDRT

No.	NOMOR PERKARA	RESTITUSI	SUMBER
1	382/Pid.Sus/2017/PN Bks	TIDAK ADA	DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
2	881/Pid.Sus/2020/PN	TIDAK ADA	DIREKTORI PUTUSAN

	Bks		MAHKAMAH AGUNG RI
3	1022/Pid.Sus/2017/PN Bks	TIDAK ADA	DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
4	1683/Pid.Sus/2017/PN Bks	TIDAK ADA	DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
5	1216/Pid.Sus/2017/PN Bks	TIDAK ADA	DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan 5 (lima) hasil studi putusan pengadilan tersebut diatas, penulis melihat bahwa 5 putusan kasus KDRT tersebut diatas kesemuanya tidak menyebut perihal pemberian restitusi bagi korban KDRT hal ini diakibatkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi kepada korban KDRT. sementara hal sebaliknya telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. meski begitu, LPSK telah diberi kewenangan menghitung kerugian para korban KDRT. hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban”.

Dalam hal ini penulis melihat ada kekosongan hukum dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang tidak mengatur dengan tegas tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana KDRT sehingga hak restitusi tidak didapatkan oleh korban KDRT dengan mudah yang mengakibatkan tidakadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi korban KDRT karena hak restitusi yang harusnya menjadi hak korban tidak didapatkan.

Kekosongan hukum tersebut menurut penulis akan menimbulkan suatu masalah yang jauh lebih besar dari pada masalah putusan pengadilan yang tidak mencantumkan pemberian restitusi. jika dilihat dari penjelasan diatas

tentunya ada pertentangan antara keadaan yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dilapangan atau kenyataan (*das sein*). peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi bagi korban KDRT diperumpamakan sebagai hal yang dicita-citakan (*das sollen*) sedangkan kekosongan hukum terkait hak restitusi yang belum diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sebagai keadaan yang terjadi dilapangan (*das sein*).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dipandang masih belum menjamin kepastian hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial/ eksekusi karena adanya kekosongan hukum atas hak restitusi bagi korban tindak pidana KDRT dan juga jika dilihat dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi korban dari suatu tindak pidana, yang mana korban ialah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidananya. jadi, bukan suatu hal yang berlebih-lebihkan jika peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia dipandang perlu mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat indonesia, korban disini adalah termasuk bagian dari rakyat indonesia yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Selain hal tersebut diatas sering terjadi pengulangan tindak pidana KDRT dalam masyarakat karena keputusan pengadilan terkadang kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan KDRT sehingga muncul pengulangan tindak pidana (*recidive*). Recidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terlihat adanya permasalahan yang timbul karena adanya kesenjangan (perbedaan, pertentangan atau diskrepansi) antara sesuatu yang ideal (*das sollen*) dengan

¹⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, Hal. 109.

lebih dalam lagi terkait pelaksanaan pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana yang bertemakan **“HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah yang akan dianalisis. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum hak restitusi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ?
2. Bagaimanakah upaya pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan untuk menjamin terpenuhinya hak atas restitusi kepada setiap KDRT (KDRT) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian tesis ini antara lain:

1. Ingin menganalisis hak restitusi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
2. Untuk memberikan solusi terkait upaya pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang atas hak restitusi agar Peraturan Perundang-undangan tersebut menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hak-hak korban tindak pidana KDRT khususnya hak atas restitusi Korban Tindak Pidana KDRT.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/ manfaat dalam penelitian tesis ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal menambah dan memperkaya kajian-kajian yang terkait dengan hak-hak korban yang dewasa ini mulai digalakkan guna memberikan posisi yang berkeadilan bagi setiap korban tindak pidana KDRT yang sering kali tidak diperoleh korban tindak pidana KDRT.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah bersifat penerapan untuk mencari solusi dari masalah-masalah hukum yang tengah dihadapi dalam kenyataan kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif maupun Yudisial untuk menjadi acuan atau pertimbangan ketika Lembaga-lembaga tersebut ingin membuat peraturan Perundang-undangan yang harus menjamin terpenuhinya hak restitusi setiap korban tindak pidana KDRT serta tidak kalah penting diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hak restitusi korban tindak pidana KDRT.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Adapun kerangka dalam tulisan ini antara lain:

a) Kekosongan hukum

Menurut Hukum Positif kekosongan hukum (*rechstvaccUndang-undangm*) tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan.¹²

b) Restitusi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

¹² Hario Mahar Mitendra, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2018, Hal.2.

Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

c) Korban

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

d) Tindak Pidana

Mengacu pada Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.¹³

e) KDRT

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

f) Penghapusan KDRT

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi KDRT.

g) Kompensasi

¹³ Barda Nawawi arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas ukum Undip, Bandung, 1984, Hal. 37.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan simpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian harus berdasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan supaya hasil yang diperoleh penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini bertitik tolak dari teori-teori dan asas-asas hukum. Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.¹⁴ Selanjutnya, C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.54.

dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

2. Teori Tanggung jawab Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan umum (kesejahteraan masyarakat) sebagai “kepentingan umum” yang wajib diselenggarakan pemerintah merupakan perwujudan “tanggung jawab sosial negara”. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, baik kepentingan rakyat yang kaya raya maupun dan terutama kepentingan golongan masyarakat yang miskin dan lemah. Kewajiban moral untuk memikul tanggung jawab sosial merupakan implementasi “tanggung jawab sosial negara”. Segenap anggota masyarakat dan terutama golongan masyarakat miskin yang lemah mengharapkan negara (pemerintah) bersedia memikul tanggung jawab sosial menyelenggarakan “kesejahteraan sosial” bagi segenap lapisan masyarakat yang sejajar pengertiannya dengan kesejahteraan umum.¹⁷

1.7. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran dideskripsikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan alur berpikir peneliti dan/atau disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum. Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

¹⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal.102.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal.10.

¹⁷ Hotma P. Sibuea dan Dewi Seno W, *Dinamika Negara Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021, Hal.335.

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT, dalam tesis ini akan dibahas bagaimana undang-undang ini mengatur tentang hak restitusi terhadap korban KDRT;
3. Adanya kekosongan hukum terkait hak restitusi pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sehingga korban KDRT tidak mendapatkan hak restitusi yang seharusnya diperoleh;
4. Adanya ketidakpastian hukum terkait pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana KDRT
5. Akan dibahas alternatif perumusan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan untuk menjamin terpenuhinya hak atas restitusi kepada setiap KDRT;
6. Alternatif pertama adalah diaturnya upaya paksa terhadap pelaku KDRT untuk membayar hak retribusi kepada korban;
7. Alternatif kedua adalah kewajiban negara untuk membayar hak restitusi terhadap korban KDRT bagi pelaku yang tidak sanggup secara materi untuk membayar retribusi kepada korban.



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

1.8. Penelitian Terdahulu

TABEL 1.2. PENELITIAN TERDAHULU MENGENAI RESTITUSI DAN HAK KORBAN KDRT

No.	Judul Tesis	Pembahasan	Sumber
1	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas pemenuhan Restitusi bagi korban kejahatan dan Perumusan Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pemenuhan restitusi kepada setiap korban tindak pidana	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Trias Saputra, Tahun 2016)
2	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana KDRT	Kebijakan formatif dalam perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ratnaningsih, Tahun 2018)
3	Pelaksanaan Hak restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor	Pengaturan restitusi terhadap korban perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) dan Pelaksanaan upaya	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara

	21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 210/PID/2014/PT.DKI	Jakarta Raya (Rachilia Hamida, Tahun 2017)
4	Upaya Perlindungan Hukum terhadap KDRT yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri Ditinjau dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus di Polres Metro tangerang)	Upaya Polri dalam memberikan perlindungan terhadap KDRT dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Renta Helena Manurung, Tahun 2017)
5	Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (studi kasus semarang kota)	Upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan faktor penyebab KDRT serta cara penanggulangannya	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Anta Cendekia Sinarmata, Tahun 2021)
6	Kajian Kriminologi Terhadap KDRT	Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan cara mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Bunie, Tahun

		rumah tangga dikaji dari aspek kriminologi	2016)
7	Penetapan Sanksi Pidana Tambahan Kepada Orang Tua yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Kandung ditinjau dari Pasal 10 KUHP	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Amandemen Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dan Penetapan sanksi pidana tambahan yaitu Pasal 10 KUHP, yang dalam hal tentang penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap anak.	Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Liana Setiaawati, Tahun 2018)

Seperti telah penulis uraikan dalam tabel 1.2 diatas bahwa penelitian dalam bidang ini memang bukanlah pertama kali dilakukan, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu namun, penelitian tersebut tidak menitik beratkan pada pembahasan secara khusus mengenai hak restitusi korban dalam tindak pidana KDRT. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji tentang hak restitusi korban dalam tindak pidana KDRT

dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pencegahan KDRT.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada karya ilmiah ini dilakukan dengan metoda penelitian yuridis normatif, yang meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan-bahan yang sudah didokumentasikan sehingga penelitian ini termasuk kategori penelitian bahan-bahan dokumen. Penelitian dilakukan melalui proses analisis dan konstruksi terhadap bahan-bahan hukum untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten terhadap fakta yang terjadi.

Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis memilih menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar.¹⁸

1.9.2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder, oleh karenanya cara meneliti dengan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hal. 93.

bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁹

Adapun ciri ciri dari penelitian hukum Normatif antara lain :

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum;
- b. Tidak menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis;
- d. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya, bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.” Data penelitian hukum yang digunakan adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dengan kekuasaan untuk melaksanakan keberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang atau peraturan perundangan, peraturan pemerintah, putusan mahkamah konsitusi dan lain-lain. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UNDANG-UNDANGD Negara RI Undang Tahun 1945).
- ii. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- iii. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- iv. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hal. 15.

- Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- v. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran HAM yang Berat.
 - vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan KDRT
 - viii. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Para Saksi dan Korban.
 - ix. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
 - xi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁰ Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, Hal. 155.

hukum.²¹ Bahan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berkaitan dengan hak restitusi korban tindak pidana KDRT. Data hukum sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.²³

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau penggalan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.²⁴

1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam pengertian ilmu hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat dipergunakan untuk merumuskan hipotesa”. Ilmu hukum menganalisis norma hukum bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) Hal. 34-35

²² Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakatau Book, 2009, Hal. 70.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1977, Hal. 52.

²⁴ Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Op. Cit*, Hal. 76.

karena itu, dalam ilmu hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Kemudian tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan hukum yang lain. Kandungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu undang-undang. Maupun kandungan norma hukum dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undnagaan yang berbeda. Selain itu, suatu kaidah hukum yang telah disistematisasi dapat menjadi rujukan sebagai bahan perbandingan hukum.²⁵

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Berpedoman pada proposal penelitian sebagai suatu usulan penelitian, penulis mengemukakan kerangka atau sistematika laporan penelitian sebagai struktur rancangan yang ditulis. Pedoman yang digunakan dalam menyusun sistematika laporan penelitian ini sesuai dengan buku pedoman teknis penulisan tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I terdapat 10 (sepuluh) Sub Bab terdiri dari: Sub Bab kesatu latar belakang masalah, Sub Bab kedua rumusan masalah, Sub Bab ketiga tujuan penelitian, Sub Bab keempat kegunaan penelitian, Sub Bab kelima kerangka teoretis, Sub Bab keenam kerangka konseptual, Sub Bab ketujuh kerangka pemikiran, Sub Bab kedelapan penelitian terdahulu, Sub Bab kesembilan metode penelitian, dan Sub Bab kesepuluh sistematika penelitian.

BAB II

HAK RESTITUSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab II terdapat 4 (empat) Sub Bab terdiri dari Sub Bab

kesatu teori perlindungan hukum, Sub Bab kedua teori tanggung jawab sosial, Sub Bab ketiga sanksi bagi pelaku tindak pidana, dan Sub Bab keempat restitusi dalam tindak pidana

BAB III HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab III terdapat 2 (dua) Sub Bab terdiri dari Sub Bab kesatu Hak Restitusi Korban Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sub Bab kedua Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana.

BAB IV PENGATURAN HAK RESTITUSI YANG BERKEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab IV terdiri dari 2 (dua) Sub Bab dengan rincian Sub Bab Kesatu Hak Restitusi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Sub Bab kedua Perumusan Peraturan Perundang-undangan yang berkeadilan untuk menjamin terpenuhinya hak atas restitusi kepada setiap KDRT (KDRT).

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri atas 2 (dua) Sub Bab dengan rincian Sub Bab Kesatu Simpulan dan Sub Bab Kedua Saran.